BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

5.1.1. Dasar Hukum Hakim dalam memutus penarikan hibah kepada anak, penulis membaginya menjadi dua bagian, yang pertama Terjadinya perbedaan dasar pertimbangan hakim ini pada dasarnya dikarenakan terjadinya perbedaan pandangan terkait hadits yang membolehkan untuk menarik kembali hibahnya. Dalam hal hibah yang tidak boleh ditarik kembali ialah berdasarkan pendapat imam Hanafi. Sedangkan pendapat yang membolehkan ialah berdasarkan pendapat imam syafi'i dan Maliki. Kedua, Dasar pertimbangan hukum hakim jika dikaitkan dengan tujuan hukum dalam penarikan hibah pada kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu: dalam Pengadilan Agama Lumajang hakim lebih untuk mengutamakan unsur keadilan saja, bahwa jika salah satu hibah yang diberikan kepada anaknya ditarik oleh orang tuanya maka akan terjadi suatu ketidak adilan dikarenakan hibah yang diberikan kepada anakanak yang lain tidak juga ikut ditarik kembali. Sedangkan putusan hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, hakim lebih mengutamakan unsur kepastian hukum yang berkeadilan, bahwa berdasarkan pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sehingga hakim menafsirkan secara kontekstual bahwa dalam pasal tersebut seorang ayah dapat menarik hibahnya dalam keadaan apa saja dan kapan pun juga, selain itu hakim juga mempertimbangkan dari segi keadilan terkait perstiwa yang telah terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT. Jadi tujuan hukum yang terpenting untuk didahulukan dalam memberikan putusan perihal penarikan hibah ini ialah dari segi keadilan.

5.1.2. Akibat pembatalan oleh hakim yaitu perbuatan hibah yang dilakukan menjadi batal, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah terjadi perbuatan hibah, dan sesudah pernyataan batal oleh hakim maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut.

5.2. SARAN

5.2.1. Bagi pihak pemerintah sebaiknya membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan mengenai pembatalan hibah, karena dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama tidak menjelaskan lebih lengkap terkait mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua yang ingin menarik kembali hibahnya,

sehingga terdapat suatu ketidak pastian hukum bagi para pihak, dan dapat mengetahui lebih pasti dalam keadaan bagaimana orang tua bisa untuk menarik kembali

5.2.2. Bagi Hakim yang menangani kasus pembatalan hibah sebaiknya dalam menjatuhkan putusan juga memerhatikan keadaan yang terjadi didalam kasus penarikan hibah yang ditanganinya, dan jika alasan pemohon dalam menarik kembali hibah dapat dibuktikan dan dalam penarikan hibah yang dilakukan seorang ayah jika tidak termasuk kedalam salah satu larangan terkait hibah yang tidak boleh ditarik kembali, maka seharusnya hakim mengabulkan untuk penarikan hibah tersebut.